



TANTANGAN KOMPETENSI HAKIM DALAM MENANGANI DEEPFAKE

Muhammad Ilham Ramadhan

Universitas Hasyim Asy'ari Jombang

Khoiron Maulana

Universitas Hasyim Asy'ari Jombang

Muhammad Zahrudin Afnan

Universitas Negeri Surabaya

Korespondensi penulis: muhammadilhamramadhanlan@gmail.com

Abstract *The misuse of Deepfake is one of the types of cybercrime. Judges, as one of the pillars of the Indonesian legal system, are required to always hold their competence in adjudicating this case. Through this research, the author tries to examine regulations related to the competence of judges, the challenges they face in handling Deepfake, and solutions to these challenges. This research is a normative juridical research with a legislative approach. The data collection method of this research uses library research method, and the analysis method uses descriptive qualitative analysis method.*

Keywords : Deepfake, Challenge, Judicial Competence.

Abstrak Penyalahgunaan kecerdasan buatan bermerek Deepfake merupakan salah satu bentuk jenis kejahatan siber. Hakim, sebagai salah satu pilar sistem hukum Indonesia, diharuskan selalu memegang kompetensinya dalam mengadili perkara ini. Melalui penelitian ini penulis mencoba mengkaji regulasi terkait kompetensi hakim, tantangan yang dihadapinya dalam menangani Deepfake, serta solusi dari tantangan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan. Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode *library research*, dan untuk metode analisisnya menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif.

Kata Kunci: Deepfake, Tantangan, Kompetensi Hakim.

PENDAHULUAN

Eugene Staley (1970) mengartikan teknologi sebagai sebuah seni yang berhubungan dengan proses produksi, menyangkut cara bagaimana berbagai sumber, tanah, modal, tenaga kerja dan keterampilan dikombinasikan untuk merealisasi tujuan produksi. Melalui pendapat Eugene, dapat diketahui bahwa pada awalnya kehadiran teknologi hanya ditujukan untuk membantu keperluan produksi pada industri saja. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia, teknologi mulai

memasuki segala lini kehidupan. Artinya kehadiran teknologi tidak terbatas pada keperluan industri saja.

Teknologi dan ilmu pengetahuan juga menjadi akselerator proses transisi peradaban manusia menuju masa digital. Alvin Toffler (1971) menyatakan bahwa teknologi itu ibarat sebuah mesin akselerator yang dahsyat dan ilmu pengetahuan sebagai bahan bakarnya. Semakin meningkatnya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia, maka semakin meningkat pula proses akselerasi sebuah peradaban yang dihasilkan oleh mesin akselerator tersebut. Ia menambahkan bahwa proses akselerasi ini akan semakin cepat seiring semakin mutakhirnya teknologi tersebut.

Saat ini peradaban manusia sedang memasuki masa digital. Pada masa ini teknologi mengalami perkembangan yang pesat. Teknologi mulai menyatu dengan segala lini kehidupan mereka. Masa ini ditandai dengan lahirnya banyak sekali teknologi-teknologi mutakhir, seperti kecerdasan buatan, sistem otomisasi, dan *big data analytics*. Tentunya hal ini membawa sejumlah dampak yang signifikan terhadap segala bidang yang berhubungan dengan kehidupan sosial manusia, salah satunya bidang hukum

KAJIAN TEORITIS.

Ayu Simanjutak (2023) menyatakan bahwa beberapa teknologi mutakhir ini dapat membawa dampak positif terhadap bidang hukum. Beberapa dampak positif tersebut antara lain:

1. Meratanya akses keadilan. Berkat bantuan dari beberapa teknologi mutakhir ini pengadilan dapat memperluas area jangkauannya. Daerah-daerah yang sebelumnya sulit untuk dijangkau karena keterbatasan akses, kini dapat dengan mudah dijangkau oleh pengadilan. Masyarakat pada saat ini dapat dengan mudah mengakses informasi seputar pengadilan, jadwal sidang, dan putusan pengadilan melalui laman resmi yang sudah disediakan oleh pengadilan.
2. Mudahnya akses bantuan hukum. Hadirnya teknologi kecerdasan buatan menyebabkan semakin mudah, murah, dan cepatnya akses untuk mendapatkan bantuan hukum. Masyarakat kini dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum dengan bantuan berbagai merek kecerdasan buatan, seperti ChatGPT, DeepSeek, Microsoft Copilot, dsb. Bahkan terdapat beberapa merek kecerdasan buatan yang memang sengaja dikembangkan oleh berbagai firma hukum untuk

membantu menemukan solusi terkait permasalahan hukum yang dihadapi oleh kliennya, contohnya seperti Justice AI, AI Lawyer, AI Case Analyzer, AI Law App, LawBot, dsb.

3. Meningkatnya masyarakat yang melek hukum. Dengan semakin meratanya akses keadilan dan semakin mudahnya mendapatkan bantuan hukum, maka semakin banyak masyarakat yang mulai melek hukum.

Munandar Soelaeman (2011) menyatakan bahwa teknologi, selain mempermudah kehidupan manusia, mempunyai dampak sosial yang sering lebih penting artinya daripada kehebatan teknologi itu sendiri. Selaras dengan pendapat ini, kini manusia juga dihadapkan pada dampak negatif yang dibawa olehnya. Salah satu dampak negatif tersebut adalah munculnya jenis kejahatan baru yang bernama kejahatan siber.

Chazawi (2015) mengartikan kejahatan siber sebagai perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan hukum, masyarakat dan negara yang dilakukan melalui jaringan kerja komunikasi sebagai akibat dari perkembangan teknologi di bagian informatika. Ada banyak sekali kejahatan yang termasuk kedalam kejahatan siber ini, salah satunya adalah penyalahgunaan kecerdasan buatan bermerek Deepfake.

Heny Novianti (2021) mengartikan Deepfake sebagai media pemrosesan audio visual yang dapat melakukan manipulasi atau sintetisasi yang hasilnya bisa terlihat seperti asli padahal prosesnya dilakukan oleh kecerdasan buatan. Karena kemampuannya ini lah Deepfake seringkali disalahgunakan untuk melakukan perbuatan tidak terpuji dan melawan hukum (Fasa Muhammad: 2024).

Satjipto Rahardjo (2014) menyatakan bahwa hukum itu erat kaitannya dengan kondisi sosial yang dihadapinya. Sehingga apabila terjadi perubahan sosial, maka terjadi pula perubahan hukum. Ia menyebut hal ini dengan sebutan hubungan interaksi. Teori ini tentunya relevan dengan kondisi sistem hukum Indonesia saat ini. Sistem hukum Indonesia saat ini sedang dituntut untuk lebih adaptif dan responsif dalam menangani perkara yang berhubungan dengan Deepfake. Hakim sebagai salah satu instrumen dalam sistem hukum Indonesia pun tidak luput dari hal ini.

Hakim merupakan instrumen penting dalam sistem hukum Indonesia. Suparman Marzuki (2022) menyatakan bahwa hakim memiliki beberapa kewenangan di dalam sistem hukum Indonesia. Beberapa kewenangan tersebut meliputi memeriksa, mengadili,

dan memutus suatu perkara. Kompetensi yang dimiliki oleh hakim sangat diperlukan dalam menjalankan kewenangannya ini, karena nasib kebenaran, keadilan, dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum Indonesia sangat dipertaruhkan pada kompetensi yang dimilikinya.

Melalui penelitian ini penulis mencoba menganalisis regulasi terkait kompetensi hakim, tantangan kompetensi hakim dalam menangani Deepfake, serta solusi terkait tantangan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini penulis gunakan untuk menafsirkan asas-asas hukum yang terkandung di dalam Keputusan Bersama MA dan KY No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim.

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode *library research*. Metode ini penulis terapkan dengan cara membaca, menelaah, serta mengkaji literatur-literatur terkait kode etik profesi hakim, penanganan perkara deepfake, dan adaptasi sistem hukum Indonesia dalam menghadapi pengaruh kecerdasan buatan.

Sedangkan metode analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Metode ini penulis gunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kompetensi hakim dalam menangani Deepfake.

PEMBAHASAN

A. Analisis Regulasi Terkait Kompetensi Hakim

Abdulkadir Muhammad (2011) menyatakan bahwa seorang hakim memiliki tiga kepribadian, yakni pribadi sebagai pegawai negeri sipil, pribadi sebagai pejabat fungsional penegak hukum, dan pribadi sebagai anggota masyarakat. Ketiga kepribadian ini memiliki kode etik yang berbeda antara satu sama lain. Kompetensi hakim sebagaimana yang dinyatakan oleh Suparman Marzuki (2022) sebelumnya termasuk kedalam kepribadian hakim sebagai pejabat fungsional penegak hukum.

Kewenangan yang dimiliki oleh hakim diatur dalam Pasal 1 Ayat (8) KUHAP yang berbunyi hakim adalah pejabat peradilan negara yang yang diberi wewenang untuk

mengadili. Arti dari kata mengadili disini kemudian dijabarkan pada Pasal 1 Ayat (9) KUHAP yang berbunyi mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dalam menjalankan kewenangannya ini, seorang hakim haruslah tunduk pada rambu-rambu kode etik hakim. Suparman Marzuki (2022) mengartikan kode etik hakim sebagai panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.

Kode etik hakim sebagai pribadi fungsional penegak hukum diatur di dalam Keputusan Bersama MA dan KY No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim.

Adapun beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang hakim dalam menjalankan kewenangannya seperti yang diatur dalam Keputusan Bersama MA dan KY No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim, sebagai berikut:

Kompetensi pertama yakni bersikap adil. Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi hak nya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di mata hukum.

Kompetensi kedua yakni Berperilaku jujur. Kejujuran bermakna berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah.

Kompetensi ketiga yakni berperilaku arif dan bijaksana. Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya.

Kompetensi keempat yakni bersikap mandiri. Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun.

Kompetensi kelima yakni berintegritas Tinggi. Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan.

Kompetensi Keenam yakni bertanggungjawab. Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

Kompetensi ketujuh yakni menjunjung tinggi harga diri. Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang.

Kompetensi kedelapan yakni berdisiplin tinggi. Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan.

Kompetensi kesembilan yakni berperilaku rendah hati. Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan.

Kompetensi kesepuluh yakni bersikap profesional. Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.

B. Tantangan Kompetensi Hakim Dalam Menangani Deepfake

Hadirnya kecerdasan buatan bermerek Deepfake ini menjadi sebuah ujian tersendiri bagi seorang hakim dalam mengadili sebuah perkara. Seorang hakim diharuskan membedakan antara kenyataan dan rekayasa disaat batas antara kenyataan dan rekayasa itu sendiri kabur. Sekali saja ia melakukan kesalahan, maka reputasi kebenaran, keadilan, dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum Indonesia akan runtuh.

Selain tantangan ini, masih terdapat beberapa tantangan lain yang dihadapi oleh hakim Indonesia setelah merambahnya teknologi Deepfake kedalam persidangan. Beberapa tantangan tersebut, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, keterbatasan pemahaman hakim. Hakim Indonesia seringkali bukan berasal dari pakar teknologi, sehingga mereka seringkali kurang memahami terkait cara kerja Deepfake dan cara mendeteksinya. Keadaan ini juga semakin diperparah dengan kenyataan bahwa tidak semua pengadilan di Indonesia memiliki alat untuk mendeteksi keaslian bukti elektronik. Tentunya hal ini akan membawa dampak yang signifikan, yakni

semakin besarnya presentase risiko kesalahan putusan akibat sulitnya membedakan bukti elektronik yang asli dan palsu.

Kedua, tidak adanya payung hukum. Indonesia belum memiliki regulasi mengenai Deepfake. Selama ini hakim Indonesia memakai Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagai payung hukum perkara Deepfake. Hingga saat ini Indonesia juga masih belum memiliki parameter untuk menguji kevalidan konten Deepfake. Karena hal ini, hakim mengalami kesulitan dalam memberikan penafsiran yang subjektif terhadap pasal tersebut.

Ketiga, adanya bias dan tekanan sosial. Viralnya konten Deepfake di media sosial dapat memengaruhi persepsi publik terhadap kasus tersebut dan tidak jarang mereka akan menekan hakim untuk mengambil keputusan berdasarkan persepsi publik.

Keempat, rawan terjadinya pelanggaran privasi. Dalam membuktikan kevalidan sebuah konten Deepfake, hakim diharuskan untuk melakukan penggalian mendalam pada data pribadi milik pihak terkait. Proses penggalian data pribadi ini rawan disalahgunakan oleh hakim yang tidak bertanggungjawab untuk melanggar privasi yang dimiliki oleh pihak tersebut.

Kelima, mahal nya biaya. Dalam menghadapi paparan Deepfake di ranah persidangan, tentunya dibutuhkan pelatihan bagi hakim agar melek terhadap teknologi ini. Selain itu, pengadilan juga perlu mendatangkan alat untuk menguji kevalidan konten Deepfake. Sayangnya, kedua hal ini memerlukan waktu yang lama untuk mewujudkannya, karena untuk mewujudkan kedua hal ini memerlukan biaya yang mahal.

C. Solusi Kompetensi Hakim Dalam Menangani Deepfake

Terdapat beberapa solusi sementara yang bisa dilakukan oleh pihak pengadilan dalam mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh hakim dalam menangani Deepfake. Beberapa solusi yang bisa ditempuh antara lain:

Pertama, melakukan kerjasama dengan ahli digital forensik. Terbatasnya pengetahuan yang dimiliki oleh hakim serta minimnya fasilitas penunjang yang dimiliki oleh pengadilan dapat diatasi dengan melakukan kerjasama dengan ahli digital forensik. Meskipun kerjasama ini nantinya memerlukan banyak waktu dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, langkah ini masih dipandang realistis untuk saat ini.

Kedua, melakukan kolaborasi dengan pihak swasta. Selain bekerjasama dengan ahli digital forensik, pengadilan juga dapat berkolaborasi dengan pihak swasta, seperti

Google, Meta, Microsoft, OpenAI, dsb., untuk mendatangkan alat untuk menguji kevalidan konten Deepfake sekaligus kerjasama untuk mengadakan program pelatihan hakim dalam menggunakan alat tersebut.

KESIMPULAN

Melalui penelitian ini, dapat disimpulkan bahwasanya pribadi hakim sebagai fungsional penegak hukum Keputusan Bersama MA dan KY No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim. Adapun kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang hakim yakni, adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggungjawab, menjunjung tinggi harga diri, disiplin, rendah hati, dan profesional.

Dengan merambahnya teknologi bermerek Deepfake kedalam ruang sidang, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi seorang hakim yang memutuskan sebuah perkara. Adapun beberapa tantangan tersebut antara lain: keterbatasan pemahaman hakim, tidak adanya payung hukum, adanya bias dan tekanan sosial, rawan terjadinya pelanggaran privasi, dan mahalnnya biaya.

Dalam menghadapi beberapa tantangan tersebut, terdapat sejumlah langkah yang dapat diambil oleh pihak pengadilan sebagai solusi sementara. Beberapa langkah yang bisa dijadikan solusi sementara tersebut antara lain: melakukan kerjasama dengan ahli digital forensik dan melakukan kerjasama dengan pihak swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (2014). *Etika Profesi Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- A. Chazawi & A. Ferdian. (2015). *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*. Media Nusa Creative, Malang.
- Alvin Toffler. (1971). *Future Shock*, Bantam Books Inc. New York,
- Ayu Simanjutak, dkk. (2023). *Dampak Teknologi dan Inovasi pada Keadilan dalam Penegakan Hukum di Era Digital*. Jurnal on Education. Vol. 06 No. 01. Hal. 9212-9219.
- Fasa Muhammad Hapid, dkk. (2024). *Penerapan Asas Geen Straf Zonder Schuld Dalam Penindakan Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Teknologi Deepfake*. Jurnal USM Law Review. Hal. 1155- 1174.

- Heny Novyanti & Pudji Astuti. (2021). *Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake Ditinjau dari Hukum Pidana*. Novum: Jurnal Hukum.
- Keputusan Bersama MA dan KY No. 047/KBMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Muhammad Agus Fajar Syaefudin, dkk. (2021). *Hukum Siber (Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia)*. PT Nasya Expanding Management, Pekalongan.
- M. Munandar Soelaeman. (2011). *Ilmu Sosial Dasar*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Satjipto Rahardjo. (2014). *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Suparman Marzuki. (2022). *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*. FH UII Press. Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik.